

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, dunia sedang dikejutkan oleh mewabahnya sebuah virus SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernafasan dan menjadi pandemi, Covid-19. Pandemi ini turut berdampak pada sistem perekonomian dunia di mana sisi terburuknya banyak beberapa negara yang mengalami resesi. Resesi terjadi manakala kegiatan ekonomi turun secara drastis (signifikan) selama periode tertentu, baik itu bulan maupun tahun. Beberapa negara maju seperti Singapura, Jepang, Italia, Jerman bahkan negara adidaya sekelas Amerika Serikat pun turut mengumumkan dan mengalami resesi.

Memasuki kuartal II tahun 2020 Indonesia juga turut mengalami penurunan ekonomi yang sangat buruk. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah agar perekonomian dapat bertahan atau bahkan *recovery* agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali tumbuh, seperti penyaluran stimulus-stimulus dan anggaran yang tercakup dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pelaksanaannya diawasi dan dievaluasi oleh tim khusus dari Kementerian Keuangan. Tentu ini menjadi PR dan tugas tambahan yang berat bagi Kementerian Keuangan yang di mana target penerimaannya sendiri dalam 2 (dua) tahun terakhir ini kocar kacir. Tak luput, kondisi saat ini juga pasti merupakan momok dan mimpi buruk yang sangat mengerikan bagi para penggiat dan pelaku ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan semakin melesunya kondisi perekonomian negara, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya agar kinerjanya, utamanya demi mendukung dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan likuiditas wajib pajak, dapat dilaksanakan dengan sigap dan praktis dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini terklasifikasi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu bagi *Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu*, *Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu* dan bagi *Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah*, di mana dalam tahapan alur prosesnya terdapat beberapa dokumen wajib yang menjadi dasar penerbitan berupa Surat Ketetapan.

Surat Ketetapan yang paling umum yang menjadi dasar penerbitan SPMKP adalah Surat Ketetapan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran atau biasa disebut SKPPKP. SKPPKP adalah salah satu dokumen ketetapan atas disetujuinya permohonan restitusi melalui suatu metode pengembalian pendahuluan. Demi kemudahan prosesnya, di sini wajib pajak tidak akan diperiksa namun hanya akan melalui serangkaian pemeriksaan administratif atas dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) berstatus Lebih Bayar (LB) terkait yang telah disampaikan dan diajukan permohonan pengembalian pendahuluan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lain halnya dengan dokumen persetujuan restitusi lainnya yang juga sangat sering diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu dokumen yang menjadi penerbitan Surat Perintah Kelebihan

Membayar Pajak (SPMKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), di mana wajib pajak akan melalui serangkaian panjang proses pemeriksaan dan pengumpulan dokumen-dokumen (bukti-bukti) terkait. Selain itu wajib pajak juga akan berhadapan langsung dengan para Petugas Pemeriksa Pajak, yang mana proses tersebut akan lebih memakan waktu dan pastinya juga sangat melelahkan. Baik bagi wajib pajak yang menuntut hak atas dana restitusi atau kelebihan pembayaran pajaknya, maupun bagi Petugas Pemeriksa Pajak yang menjalankan kewajibannya untuk memperoleh data dan bukti-bukti pendukung sebagai dasar atas produk ketetapan yang akan diterbitkannya nanti.

Berbagai dokumen tersebut adalah produk-produk pemicu yang akan mempengaruhi kuantitas penerbitan dokumen SPMKP. Di mana, melalui dokumen inilah uang wajib pajak yang telah disetor ke kas negara, baik pada masa atau tahun pajak saat ini maupun masa atau tahun-tahun pajak sebelumnya akan dikeluarkan dari kas negara dan dikembalikan kepada wajib pajak sejumlah tertentu, yang prosedur dan ketentuan penetapannya telah diatur oleh peraturan dan undang-undang.

Mekanisme penerbitan SPMKP adalah serangkaian kegiatan pencetakan berbagai produk hukum terkait, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada *Standard Operating Procedure* (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan kehati-hatian sehubungan dengan

pengeluaran uang atau pendapatan pajak yang telah terkumpul di kas negara.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Oleh karena hal-hal yang telah dibahas dalam latar belakang itulah yang mendorong penulis untuk melakukan studi lapang terkait tema ini, yaitu untuk mengetahui apakah realita penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan pada praktiknya telah sesuai dengan teori, ketentuan dan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Di samping itu, studi lapang ini juga untuk mengetahui dampak dan berbagai problematika yang muncul terkait pengimplementasian prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran itu sendiri. Selain itu juga untuk mengetahui manfaat yang mungkin timbul menurut sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak (dari sisi Pemerintah) ataupun bagi Wajib Pajak itu sendiri *sebagai stakeholder* (pemangku kepentingan) Kantor Pelayanan Pajak.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa tujuan dari kegiatan studi lapang ini berkaitan dengan ilmu dan pengalaman praktis sehubungan dengan mekanisme penerbitan SPMKP, yang selanjutnya

diharapkan akan memberikan manfaat secara teori, praktis dan kebijakan bagi penulis.

Manfaat secara teori yang dapat penulis peroleh yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prosedur, teknis dan konsep-konsep teoritis yang mungkin tidak penulis dapatkan sebelumnya. Kemudian manfaat secara praktis yang diharapkan adalah, berdasarkan teori-teori dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, apakah itu dari kegiatan pembelajaran di kelas, maupun praktik ilmu yang didapatkan secara langsung dari kegiatan studi lapang, diharapkan selanjutnya penulis dapat mengkaji dan menafsirkannya langsung secara praktis dalam penerapannya di lapangan.

Terakhir adalah manfaat terkait kebijakan. Berdasarkan teori dan manfaat praktis yang telah diperoleh, penulis dapat melihat secara nyata kebijakan-kebijakan baru yang mungkin timbul atau ditetapkan berkaitan dengan mekanisme penerbitan SPMKP di Kantor Pelayanan Pajak dewasa ini. Kebijakan-kebijakan ini biasanya adalah evaluasi atas kebijakan-kebijakan terdahulu dan yang sedang berjalan, yang nantinya diharapkan akan membawa dampak signifikan yang akan berpengaruh terhadap kondisi-kondisi dan perbaikan di masa yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulisan studi lapang ini didasarkan pada kegiatan dan pelaksanaan tugas fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Pabean Cantikan yang beralamat di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya. Penulis berfokus terhadap ilmu dan teori yang ada kemudian membandingkan pada kenyataan di lapangan terkait praktik teori penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran (SPMKP). Dari sini akan terlihat apakah terdapat celah yang mungkin merupakan suatu lubang menganga yang perlu ditindaklanjuti, ataukah realitanya semua telah berjalan sebagaimanamestinya sehingga yang perlu dicermati adalah peningkatan kualitas pelayanannya.

Selanjutnya, penyusunan laporan ini berdasar pada kegiatan penelitian melalui pelaksanaan studi lapang oleh Penulis yang terjun langsung di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan yang berada di bawah wilayah administratif struktural Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Penelitian ini berupa studi kasus yang merupakan suatu metode penelitian dengan mengambil suatu objek tertentu yang kemudian dianalisis secara mendalam melalui cara dengan memfokuskan suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk kemudian mencari alternatif penyelesaian dari masalah tersebut.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada serangkaian proses dan realita, maka bentuk penelitian ini lebih condong ke penelitian deskriptif kualitatif, dengan maksud lebih menekankan pada sifat naturalisme, yaitu realita yang muncul dan

mendasar pada peristiwa-peristiwa nyata (fakta) yang menjadi bahan kajian dalam penelitian. Sebagai suatu penelitian deskriptif, penelitian ini studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (H.B. Sutopo, 2002:111).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana nantinya penulis akan menjelaskan terkait waktu yang dibutuhkan atas serangkaian proses dan alur mulai dari permohonan wajib pajak hingga penerbitan SPMKP dapat ditindaklanjuti secara tuntas.

1.5.1 Sumber Data

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Betapapun menariknya suatu masalah penelitian, bila sumber data tidak tersedia maka ia tidak punya arti karena tidak akan bisa diteliti (H.B. Sutopo, 2002:49).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:62), sumber data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. *Sumber data primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan terlibat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan SPMKP, dalam hal ini adalah Kepala Seksi Pengawasan dan

Konsultasi I, *Account Representative* (AR) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan Pelaksana Seksi Pelayanan.

Selanjutnya, *sumber data sekunder* merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran atau bahkan laporan temuan BPK yang berkaitan dengan alur dan *jobdesk* penerbitan SPMKP di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) *wawancara* merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Metode wawancara menggunakan daftar pertanyaan dan dalam bentuk terbuka yang memberikan peluang bagi informan untuk menjawab pertanyaan secara terbuka dan tidak dibatasi oleh jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui

bagaimana efektivitas Penerbitan SPMKP yang terjadi di lapangan khususnya di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.

Sedangkan dokumentasi, menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Oleh karena itu kami memanfaatkan seluruh arsip data dari 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dari SPMKP yang telah diterbitkan, sehingga dengan adanya data yang valid dan orisinil ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang objektif dan mutakhir.

